

## Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian

Submission : 8 Maret 2023  
Revision : 10 Maret 2023  
Publication : 31 Maret 2023

**Wulan Permata Sari<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: [wulan03012018@gmail.com](mailto:wulan03012018@gmail.com)

---

**Abstract:** *The purpose of this research is to find out how underage child custody is regulated according to Indonesian law after a divorce based on decision Number: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb concerning granting custody of children who have not yet been mumayyiz to fathers. Arrangements regarding the custody of minors are contained in Article 105 a KHI which explains that children under the age of 12 years have custody of the mother. However, this article is not an absolute rule and the judge has the right to consider the interests of the child according to Law no. 1 Article 41 and child custody rights can be revoked according to Article 49 Paragraph 1 of Law no. 1 of 1975. This article uses a normative juridical method, namely legal research that places law as a building system of norms, namely regarding principles, norms, rules of laws and regulations, using a conceptual approach (conceptual approach), statutory approach (statute approach). ) and case approach (casse approach). In the discussion, it was found that the basis for the Judge's Considerations 1) Juridical Facts, the Respondent or the mother had her power revoked over her child based on Article 49 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974,; 2) The facts of the trial, the facts that were revealed at the trial were seen from the witnesses who were present at the time of the examination in court, the evidence; 3) Sociological Facts, namely the considerations that make the judge give custody of minors to the father is for the sake of the mental development and growth of the two children, this is because the mother is considered to have neglected her obligations to the child and has bad behavior.*

**Keywords:** *child custody; divorce; judge's decision*

---

**Abstrak:** Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak asuh anak dibawah umur menurut hukum di Indonesia setelah terjadinya perceraian berdasarkan putusan Nomor: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb tentang pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Pengaturan tentang hak asuh anak dibawah umur tertuang dalam Pasal 105 a KHI yang dijelaskan bahwa anak dibawah umur atau dibawah 12 tahun hak pengasuhannya jatuh kepada ibu. Namun pasal tersebut bukan aturan mutlak dan hakim berhak mempertimbangkan kepentingan anak sesuai UU No. 1 Pasal

41 dan hak pengasuhan anak dapat dicabut menurut Pasal 49 Ayat 1 Uu No. 1 Tahun 1975. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*), pendekatan perundang-undangan (*statuta aproach*) dan pendekatan kasus (*casse aproach*). Pada pembahasan, ditemukan bahwa dasar Pertimbangan Hakim 1) Fakta Yuridis, Termohon atau ibu dicabut kekuasaannya terhadap anaknya berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 ; 2) Fakta Persidangan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dilihat dari saksi-saksi yang ada pada saat pemeriksaan dipengadilan, alat-alat bukti; 3) Fakta Sosiologis, yaitu pertimbangan yang membuat hakim memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah ialah demi perkembangan jiwa dan pertumbuhan dari kedua anak tersebut, hal ini karena sang ibu dinilai melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk.

**Kata Kunci:** hak asuh anak; perceraian; putusan hakim

---

## 1. Pendahuluan

Perceraian merupakan penghapusan perkawin dengan keputusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pasangan.<sup>1</sup> Sahnya perceraian hanya dapat diperoleh jika suami istri menggugat ataupun permohonan cerai di pengadilan. Bagi WNI yang beragama Islam bisa mengajukan cerai di Pengadilan Agama, dan di Pengadilan Negeri bagi WNI non-Muslim. Salah satu dampak dari gagalnya perkawinan akibat perceraian ialah terkait hak asuh. Hubungan antara suami dan istri bisa putus dengan perceraian, tetapi ikatan antara anak dengan ibu maupun ayah kandungnya tak bisa putus. Jadi, baik ayah maupun ibu berhak mengasuh anaknya, terutama yang berusia di bawah 12 tahun. Tiap orangtua yang bercerai pastinya ingin mendapatkan hak asuh anaknya yang tentunya akan muncul perbedaan keinginan serta mendatangkan beragam permasalahan hukum. Permasalahan tersebut yakni, siapa yang wajib menjaga anaknya? Hak apa yang perlu diberikan orangtua pada anaknya? Majelis

---

<sup>1</sup> Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intemusa, 1994. Hlm.42.

Hakim memiliki tugas untuk meninjau serta mengadili tiap bagian gugatan parah pihak seperti tuntutan hak pengasuhan anak.<sup>2</sup>

Hak yang wajib didapatkan seorang anak dari orang tuanya sejak dilahirkan ke dunia sesuai aturan uu yang ada. perlindungan hukum pada anak bisa dipahami selaku usaha perlindungan hukum dari beragam kebebasan serta hak asasi anak maupun beragam keperluan yang berkaitan dengan kesejahteraannya.<sup>3</sup> Menurut hukum Islam, perceraian memiliki dampak hukum tertentu salah satunya terkait anak. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pengasuhan anak tertuang dalam Pasal 105 dan 156. Dalam KHI Pasal 105 a dan b, berbunyi:<sup>4</sup>

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

KHI menyebutkan dalam pasal 105 dan 156 bahwasannya pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun ialah hak ibunya tetapi fakta di lapangan tidak mengikuti ketentuan tersebut, dikarenakan masih adanya beberapa ibu yang merasa mempunyai hak mengasuh anaknya, tetapi haknya tersebut jatuh pada ayahnya sesuai keputusan majelis hukum.

Tentunya tiap anak juga berhak diasuh serta dibesarkan oleh orang tuanya. Adapun pengecualian terkait hal tersebut, yakni seorang anak mempunyai hak diasuh ataupun diangkat sebagai anak angkat individu lainnyabila terdapat alasan orang tuanya tak bisa menjamin tumbuh kembangnya ataupun jika anaknyadalam kondisiterlantar. Diketentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwasannya anak mempunyai hak agar

---

<sup>2</sup> Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012. Hlm.424.

<sup>3</sup> Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, "Hak Asuk Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua". *Jurnal Privat Law*, Vol.4 No.2 (2018). Hlm.103. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000. Hlm.52-53.

dirawat orangtuanya terkecuali bila terdapat alasan dan/atau ketentuan hukum yang sahmenjelaskanbahwasannya pemisahan tersebut ialahkepentingan paling baik teruntuk anak serta berupa pertimbanganakhir.Tetapi, harus diketahuibahwa hubungan anak dengan orangtuanyatidakbolehputusdalamartiperpisahan,termasukperpisahanakarenaperceraian.

Melalui pernyataan tersebut,salah satunya dari kedua orangtua berhak merawatanaknya,dananaknya berhak dirawatorangtuanya.Namun,jikasang ibu dicegah untuk melihatanaknya olehsangayah,sang ibu dapat mengajukanbanding ke pengadilanuntuk hak asuh anaktersebut,meskipuniamerasadapatmenjagatumbuhkembangsa nganak.<sup>5</sup>

Perlu ditekankan di sini bahwasannya ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang sifatnya materil serta sifatnya pengasuhan. Menurut konsep Islam, tanggung jawab materil adalah tugas ayah, sementara tanggung jawab pengasuhan ialah tanggung jawab ibu. Diberbagai karya Fikh, selama anak belum mumayyiz, orang yang paling memenuhi syarat diberikan pada ibunya, dan bila anak telah mumayyiz sehingga ia disuruh menentukan ayah atau ibunya.

Putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap mempunyai akibat hukum. Salah satunya menyangkut hak pengasuhan anak yang lahir diluar perkawinan. Hak serta kewajiban muncul dari ikatan diantara orangtua serta anak di bawah umur. Orangtua berkewajiban merawat anaknya, dalam kondisi berikut terkait permasalahan perekonomian, pendidikan serta seluruh aspek kebutuhan pokok.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ambar Budhisulistiyawati. "Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pada Suami Akibat Perceraian", *Jurnal Privat Law*, Vol.9 No.2 (2021), Hlm.358.DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30148>.

<sup>6</sup> Andi Acoagus dan Haryani. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian".*Jurnal Supremasi*, Vol.XIII No.1 (2018), Hlm.62.DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30148>.

Salah satu tanggungjawab orang tua usai menikah ialah menafkahi, menjaga, mengasuh dan merawat anaknya sampai mereka dewasa. Keputusan hakim sangat menentukan siapa yang akan merawat anaknya setelah bercerai. Dalam beberapa kasus, hak pengasuhan anak diberi pada ibunya, serta adapula diberi pada ayahnya, misalnya Putusan Pengadilan Agama Jambi No: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb, hak asuh anak yang berusia dibawah 12 tahun diberi pada si ayah (pemohon).

Tak ada hukum yang secara eksplisit dan jelas mengatur hak pengasuhan anak diberi kepada ibu maupun ayah kandung setelah perceraian. Oleh karena itu, artikel ini membahas bagaimanakah pengaturan hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat perceraian menurut hukum Indonesia dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak yang masih dibawah umur dalam putusan Nomor: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb.

## **2. Metode**

Adapun penulisan metode dalam artikel ini ialah yuridis normatif, yaitu tahapan menemukan ketentuan hukum, prinsip hukum, serta doktrin

hukum.<sup>7</sup> Tipe penelitiannya yang dipergunakan ialah hukum yuridis normatif, yakni dilakukan melalui pengkajian, mempelajari, serta interpretasi pada aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini penulis menjelaskan terkait Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian.

## **3. Pembahasan**

### **3.1. Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang di Indonesia**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan seluruh pihak agar mempertimbangkan kepentingan

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008. Hlm.90.

terbaik anak selaku pertimbangan utamanya, sesuai diatur pada penjelasan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatakan bahwasannya: “yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak ialah bahwasannya dalam seluruh perbuatan yang menyangkut anak yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, sehingga kepentingan yang paling baik teruntuk anak perlu menjadi pertimbangan utama.”

Lembaga peradilan harus mempunyai peranan aktif dalam menjamin perlindungan hak anak, khususnya korban perceraian. Kondisi ini terkait dengan perlindungan hak anak dan memberi kepastian hukum terkait siapa yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut, jika orangtuanya bercerai, ataupun jika orangtuanya tak ada ataupun tiak diketahui, ataupun jika orangtuanya tak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga UU berikut memberi kepastian hukum bahwasannya tanggung jawab serta kewajibannya orangtua anak secara hukum dialihkan pada keluarganya.<sup>8</sup>

Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 mengatakan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Secara normatif, sebagai tanda tanggung jawab orangtua terhadap anak-anaknya, secara hukum diwajibkan untuk memenuhi sandang, pangan, maupun pendidikan selama anaknya masih belum dewasa. Selain itu, sifatnya mengikat. Maknanya, orangtua tak diperkenankan untuk dibebaskan dari kewajibannya kepada anak-anaknya dengan perjanjian yang bersangkutan. Kewajiban maupun tanggung jawab keluarga maupun orangtua pada anaknya dipertegas dalam Pasal 26 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>8</sup> Rahmdi Taktana, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Korban Perceraian*. Jakarta: Muwazah, 2012. Hlm.24.

UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 2 mengatakan bahwasannya perlindungan anak ialah seluruhnya aktivitas teruntuk menjamin serta menjaga anak maupun haknya supaya bisa hidup, bertumbuh, berkembang, serta berpartisipasi dengan maksimal sejalan martabat kemanusiaan maupun harkatnya, maupun mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian negara serta tercantum UUD 1945 Pasal 28 b ayat (2) yang mengatakan bahwasannya: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang memungkinkan seluruh anak menjalankan kewajiban serta haknya untuk pertumbuhan maupun perkembangan fisik, mental, maupun sosialnya dengan wajar. Perlindungan anak ialah wujud keadilan dalam masyarakat, dan karena itu dibutuhkan diberbagai bidang kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Aktivitas tersebut memiliki konsekuensi hukum baik dari segi hukum tertulis ataupun tak tertulis, dimana hukum menjamin perlindungan anak. Arif Gosita mengatakan bahwasannya “kepastian hukum wajib dilaksanakan untuk melanjutkan upaya perlindungan anak serta menghindari penyalahgunaan yang tak diharapkan yang berdampak negatif dalam praktik perlindungan anak.”

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, walaupun hubungan pernikahan terputus karna bercerai, jelas bahwa ikatan orangtua dengan anaknya yang lahir dari perkawinan itu tidak akan putus. Selain itu, orangtua berkewajiban mengasuh serta mendidik sebaik mungkin. Anak dibawah umur 18 tahun ataupun belum menikah berada dibawah kuasa orangtuanya dan bertanggung jawab atas pengasuhannya kecuali surat kuasa dicabut.<sup>9</sup> Dengan adanya perceraian tidak mengubah kedudukan anak maupun orangtuanya dalam pengasuhan serta mendidik anak sebab demi kepentingan dan keperluan anak usai bercerai dimana umumnya anak berhak

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap.*Hukum Perkawinan Nasional*.Medan: CV. Zahir Trading, 1975. Hlm.159.

memperoleh:<sup>10</sup> a) Kasih sayang; b) Pendidikan; c) Perhatian Kesehatan; dan d) Tempat tinggal yang layak.

Selain pengaturan diatas, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak asuh anak. Hakikatnya, seluruh ahli fikih sependapat bahwasannya mengasuh serta membimbing anak ialah bentuk keharusan yang beda pandangan mengenai hak siapakah hadhanah berikut. Terdapat opini yang mengatakan bahwasannya hadhanah ialah hak bersama antara (ibu serta bapak) dengan anaknya. Menurut pendapat pertama, seorang ibu bisa saja menghapuskan hak-haknya. Apabila hal tersebut timbul sehingga kepentingan anak tak terpenuhi, yaitu anak dapat terlantar bila hadhanahnya hanya menjadi hak ibunya serta keperluan si ibu melepaskan haknya tersebut, sebab itu sehingga jumbuh (mayoritas ulama) berasumsi bahawasanya hadhanah adalah hak bersama antara orangtua beserta anaknya. Jika salah satu pihak melepaskan haknya, anak bisa menuntut pemenuhan haknya. Jadi orangtua tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya untuk seluruh kebutuhan dasarnya baik ekonomi, pendidikan, dan kasih sayang. Orang tua boleh melimpahkan hak tersebut kepada orang lain, untuk sementara atau selamanya, kecuali terdapat alat khusus yang menghalangi mereka untuk menegakkan hak hadhanahnya. Namun, ini hanya satu bentuk pengecualian bukan merupakan prinsip dasar.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, Islam memberikan tanggung jawab pengasuhan, pemeliharaan serta pendidikan pada orangtua. Dalam Islam, orangtua berkewajiban mengawasi serta menyediakan layanan yang sesuai dan memenuhi keperluan anaknya. Tanggung jawab tersebut sifatnya permanen serta berlanjut sampai anak berusia sesuai hukum dan dapat mencukupi kebutuhannya.

---

<sup>10</sup> Ali Yusuf Subekti. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010. Hlm.282.

<sup>11</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021. Hlm. 45.

Islam mengajarkan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Selain bersifat material, juga mengajarkan bahwasannya orangtua berkewajiban membekali anaknya dengan pemahann serta keterampilan yang akan bermanfaat untuk mereka saat hidup mandiri di tengah masyarakat.

Dalam Syariat, merawat anak didefinisikan sebagai melindungi mereka yang belum bisa mengurus urusannya, mendidik serta melindungi mereka dari segala sesuatu yang menyakiti ataupun membahayakan. Hadhanah ialah mengasuh anak kecil baik pria maupun wanita, ataupun anak bodoh yang tak bias membedakan sesuatu serta tidak bisa berdiri sendiri, serta menjaganya dari hal yang membahayakannya, mendidik jasmani, rohani beserta akalunya supaya bisa bertumbuh maupun bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya.<sup>12</sup>

Pakar fikih mengatakan bahwasannya hadhanah adalah mengasuh anak yang masih kecil, baik pria ataupun wanita yang telah besar namun belum mumayyiz tanpa perintah darinya, dan memberi mereka sesuatu untuk membuatnya lebih baik, melindunginya dari apa pun yang merusak atau menganggunya, merawat fisik, mental maupun intelektual supaya bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya sendiri serta bertanggung jawab.

Ketentuan nafkah anak termuat dalam Pasal 80 Ayat (2) KHI, yakni bahwasannya suami berwajib melindungi istrinya serta memberi segala sesuatu kebutuhan rumah tangga sejalan keahliannya. Berikutnya, dalam ayat 4 mengatakan bahwasannya sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, yakni: a) Nafkah, kiswah serta rumah untuk istri; b)Biaya rumah tangga, perawatan maupun pengobatan untuk isteri serta anak; dan c) biaya pendidikan anak.

Kemudian, Pasal 81 menegaskan bahwa suami wajib memberikan tempat kediaman untuk istri dan anaknya. Kewajiban suami juga dimuat pada Pasal 40 ayat 4. Pada Pasal 77 KHI menegaskan

---

<sup>12</sup> Hamdani.*Risalah Nikah Perkawinan Islam*.Jakarta: Pustaka Amani, 1989. Hlm.26.

bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh anaknya. Namun, kewajiban tersebut dapat dialihkan jika orangtua tak sanggup memenuhi. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 98 KHI, Pengadilan Agama bisa menunjukkan salah satu kerabat terdekatnya untuk melakukan kewajiban jika orangtua tak sanggup.<sup>13</sup>

Terkait permasalahan hak asuh anak, warga negara asli Indonesia diatur oleh adanya masing-masing. Dalam UU, hak asuh anak ketika orangtua bercerai diterangkan dibeberapa pasal seperti Pasal 45 Ayat (2), Pasal 98, serta Pasal 105, melalui landasan hukum serta ketentuan yang mengatur diharapkan anak tetap sejahtera serta bertumbuh sebagaimana seharusnya, walaupun orangtuanya cerai. Namun dengan jelas, Pasal 105 (a) KHI menyatakan bahwasannya: Pengasuhan anak yang masih berusia dibawah 12 tahun menjadi hak ibunya. Bila ia telah dewasa, sehingga diberi pada putusnya anak tersebut guna menentukan menetap dengan ayah ataupun ibunya.<sup>14</sup>

Melalui penjelasan tersebut, analisis awal penulis, secara umum didefinisikan sebagai anak dibawah usia 12 tahun, dan pengasuhan ataupun perwaliannya diberikan pada ibunya. Bagi anak yang berumur diatas 12 tahun ataupun telah mencapai pubertas, anak-anak bebas memilih untuk memilih ibu atau ayahnya sehubungan dengan hak asuh. Namun, bila hal tersebut terjadi, keputusan pengadilan akan menetapkan siapa yang lebih mempunyai hak mendapat hak pengasuhan terhadap anak tersebut.

---

<sup>13</sup> Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999. Hlm.58.

<sup>14</sup> Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.5 No.2 (2020), Hlm.292. DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>

### **3.2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor:122/Pdt.G/PA.Jmb.**

Pada perkara No: 122/Pdt.G/2019 berada pada tingkat pertama yang mana telah diputuskan dalam sidang majelis. Kronologisnya ialah terjadi perkara cerai gugat, suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Penyebab perceraian pada perkara ini terjadi karena kerap berselisih serta bertengkar karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa diketahui penggugat sehingga anaknya terlantar. Selain itu, terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dan mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah rumah dan tidak pernah melaksanakan tugas serta kewajiban layaknya suami istri. Dari pernikahan ini, pemohon dan termohon dianugerahi 2 orang anak yang berusia 4 tahun dan 1,5 tahun. Pasal 105 KHI menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya yaitu termohon. Pemohon selaku ayah memohon supaya kedua anaknya diberi hak asuhnya karena termohon sering kali mengabaikan anaknya. Adapun putusan majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan hak asuh anaknya.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya rumah tangganya pemohon serta termohon tak lagi rukun sebab seringkali berselisih serta bertengkar, sehingga takkan adanya lagi harapan hidup bersama lagi karena keduanya sudah tak cocok lagi. Jadi, harus ditetapkan bahwasannya permohonannya pemohon memenuhi salah satu alasan alternatif untuk perceraian sejalan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No.1 Tahun 1991) yang berbunyi: cerai bisa timbul sebab: “dintara suami serta istri senantiasa berselisih paham timbulnya konflik serta pertengkaran maupun tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Terjadinya Cerai Talak antara Pemohon serta Termohon, seperti terurai diatas, aspek menarik guna disoroti yakni jatuhnya hak hadhanah anak yang belum mumayyiz pada ayahnya. Putusan ini

mungkin menjadi perhatiannya penulis dari sudut pandang fikih serta aturan yang berlaku di Indonesia yakni siapa yang berhak melaksanakan hadhanah atas anak yang masih dibawah umur karena cerai, apa hal yang mengakibatkan hak hadhanah anak berada ditangan ayahnya, apa yang akan diperhitungkan ketika hakim memutuskan bahwa hak-hak berada dalam asuhan ayah.

Timbulnya perebutan hak asuh ialah hasil dari kesalahpahaman. Hak asuh tersebut dinilai haknya orangtua. Padahal, hak asuh merupakan hak anak guna mendapat perlindungan serta pengasuhan yang memadai dari orangtuanya. Mengenai hak-hak anak baik ibu ataupun ayahnya berkewajiban mengasuhnya, sebab anak berhak dilindungi dan diasuh orangtuanya. Pandangan yang keliru di sini adalah menganggap bahwasannya hak asuh ialah hak penuh ibu, terutama anak yang belum berusia 12 tahun.

Posisi pengadilan berbeda, yakni tujuannya untuk melindungi anak-anak. Tugas ini dapat dialihkan pada ayah ataupun ibunya bergantung pada keputusan majelis hakim dengan mengamati apakah kepentingannya tersebut terpenuhi bila bersama ayah ataupun ibu. Pertimbangan untuk menentukan hak asuh sangatlah luas. Seperti dalam putusan di atas, terdapat fakta hukum yang membuktikan kewajiban ayah untuk mengasuh anak jika anak merasa sangat nyaman dengan ayah sebab ibu sering mengabaikan.

Hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz sebab cerai diberbagai literatur fikih diprioritaskan pada ibunya serta bila anaknya tersebut telah mumayyiz, maka anak tersebut diharuskan menentukan ibu atau ayahnya. Hak asuh menurut UU Perkawinan, sekalipun orangtua bercerai, baik ayah maupun ibunya anak tersebut tetap bertanggung jawab atas pengasuhan serta pemeliharannya. Jelas bahwa teruntuk kepentingannya anak, bila timbul sengketa tentang hak asuh anak, hakim Pengadilan Agama mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diberikan dalam persidangan.

Kemudian, Pasal 105 KHI yang merupakan hukum materi peradilan agama, menyatakan bahwasannya ibu berhak mengasuh anaknya yang belum mumayyiz sebab ia memiliki tahapan kasih sayang beserta kesabaran yang besar. Kemudian, ibu lebih lembut dalam mengasuh serta merawat anaknya, terutama anak yang masih menyusui dimana ibunya punya sesuatu yang tak dipunya individu lainnya. Namun, hak mutlaknya seorang ibu tak datang begitu saja.

Jika melihat perkara Putusan No: 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb yang putusannya dinyatakan bahwasannya hak pengasuhan tersebut jatuh kepada ayahnya dikarenakan sang ibu semenjak tahun 2017 tersebut seringkali pergi selama beberapa hari tanpa tujuan yang jelas, sehingga mengabaikan anaknya, bagi kedua anak yang masih dibawah umur ini jelas tidak baik untuk perkembangan jiwa dan tumbuhnya.

Perkara No:122/Pdt.G/2019/PA.Jmb, bahwasanya ada konsistensi, harmonisasi, sistematisasi serta sinkronisasi yang kokoh diantara UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta KHI terutama berhubungan dengan pandangan kewenangan orangtua pada anaknya usai bercerai. Melalui ketiga norma tersebut, beberapa catatan dapat diringkas, yakni:

1. Perceraian yang timbul diantara orangtua, umumnya tetap mengharuskan padanya agar saling memberi yang terbaik untuk anaknya.
2. Bahwasannya, masa muda lebih dikonstruksi untuk memberikan hak anak yang berhubungan terhadap tanggungjawabnya orangtua. Jadi, kewenangan orangtua pada anaknya dilaksanakan melalui rangkaian hak serta kewajibannya anak maupun orangtua.
3. Namun, jika negara menilai kepentingan anak terancam karena perceraian orangtuanya. Hakikatnya, negara dapat menyelesaikan masalah tersebut sambil menjalankan kebijakan yang dirancang untuk menjaga kepentingan anaknya.
4. Pada kaitannya dengan hukum nasional serta kepentingan anak, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dianggap sebagai acuan pokok hakim dalam memutuskan perkara.

#### 4. Kesimpulan

Hadhanah dalam KHI Pasal 105 (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ialah hak ibunya. Pada UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberi perintah pada seluruh pihak agar memperhatikan kepentingan paling baik bagi anak selaku pertimbangan utamanya. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwasannya kedua orangtua berkewajiban menjaga serta membimbing anaknya secara baik. Anak yang belum berumur 18 tahun ataupun belum menikah ada pada kewenangan orangtua dalam mengasuh serta merawat anaknya usai bercerai, mereka berhak menjalankan seluruh kepentingan pengasuhan, pendidikan maupun pengajaran beserta kesejahteraan anaknya.

Pada Perkara No:122/Pdt.G/2019/PA.Jmb, hak pemeliharaan dua anak yang belum berumur 12 tahun diberi kepada ayahnya, karena: a) Ibunya dari anak tersebut sering pergi malam-malam, bahkan berminggu-minggu sehingga menelantarkan anak; dan b)Ibu dari anak tersebut berkelakuan buruk sekali.Pada prinsipnya hadhanah atau pengasuhan anak yang belum berumur 12 tahun memanglah hak ibunya namun itu bukanlah aturan yang mutlak pengadilan memutuskan berdasarkan kepentingan perkembangan jiwa dan pertumbuhan anak merupakan hal yang paling utama serta aspek tersebut yang sebagai landasan pertimbangan hakim saat memutus putusan pengadilan.

#### Referensi

##### Buku:

Acoagus, Andi & Haryani, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" *Jurnal Supremasi*, Vol. XIII No.1 (2018).DOI: <https://doi.org/10.26858/supremasi.v13i1.10015>.

Budhisulistiyawati, Ambar. "Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pada

- Suami Akibat Perceraian”. *Jurnal Privat Law*, Vol.9 No.2 (2021).DOI:<https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30148>.
- Hamdani, *Risalah Nikah Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading, 1975.
- Khair, Umul. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2020).DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua”. *Jurnal Privat Law*, Vol.4 No.2 (2018).DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Subekti, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intemusa, 1994.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Bineka Cipta, 1999.
- Taktona, Rahmdi. *Kepastian Terhadap Hak Anak Korban Perceraian*. Jakarta: Muwazah, 2012.
- Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani. *Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers 2021.